



Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Adat Sebagai Faktor Meringankan Untuk Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Pada Tindak Pidana Penculikan Anak

(Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/Pn.Tul)

Eta Jois Neda¹, Jeanne Darc Noviyanti Manik², Rio Armanda Agustian³

Universitas Bangka Belitung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: etajoisneda037@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This judge's consideration is an argument used by the judge as the basis for legal considerations before passing a passing a verdict in a case. The purpose of this study is to find out the basis of judge's considerations in imposing a crime below the minimum on the perpetrator of the crime of child abduction and to find out the basis of the judge's consideration in imposing a crime below the minimum in the theory of legal certainty for the perpetrator of the crime of child abduction in Decision Number: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. The research method used is a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The data source used secondary data sourced from primary and tertiary legal materials consisting of laws and regulations, official documents, journals, books and previous research results related to the title of the research. The results of the study showed that the judge's consideration in imposing a criminal sentence below the minimum was because the defendant and the victim's family had carried out Kei's customary sanctions. The imposition of a verdict below the minimum made by the judge against the defendant based on the theory of legal certainty that the judge must rely on positive law as the main basis, customary sanctions can only be positioned as a factor that completes the consideration as a mitigating circumstance, not as a basis for overriding provisions that are expressly regulated in laws and regulations.

Keywords: Judge's consideration, verdict below the minimum, criminal acts, child Abduction

ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang

digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap terdakwa karena terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei. Penjatuhan putusan di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan teori kepastian hukum bahwa hakim harus bertumpu pada hukum positif sebagai dasar utama, sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Putusan Di Bawah Minimum, Tindak Pidana, Penculikan Anak*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tindakan warga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia. (Jarot Digdo Ismoyo, 2025) Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa yang berisikan perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenai sanksi. (Lusia Sulastri, 2023) Setiap pelanggaran yang memiliki sifat publik termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana dan oleh karena itu harus dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. (Rahman Amin, 2019) Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*, *Straaf* berarti pidana dan *Recht* berarti hukum. (Wau et al., 2024) **Van Hammel** mengatakan bahwa hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yaitu materiil dan yang formiil. Hukum pidana materiil berkenaan dengan asas-asas serta ketentuan yang menetapkan jenis dan bentuk pidana bagi pelanggar hukum, sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai cara, bentuk, serta jangka waktu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pidana materiil. (Rahman Amin, 2019)

Pembagian hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan ketentuan hukum pidana yang diberlakukan kepada setiap warga negara sebagai subjek hukum secara umum, tanpa membedakan kedudukan pribadi tertentu. Sementara itu, hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan diberlakukan secara khusus hanya terhadap subjek hukum tertentu. (Chandra, 2022) Penegakan hukum pidana merupakan pilar yang mewujudkan ketertiban, keadilan, serta keamanan suatu negara, termasuk Indonesia. Pemerintah memegang peranan penting dalam proses ini karena berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial. Penegakan hukum dijalankan oleh berbagai lembaga dan aparat yaitu seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yang

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Nikhio. et al., 2023) Bentuk penegakan hukum dalam melindungi masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan apabila terjadi tindak pidana. Pihak yang paling membutuhkan perlindungan dalam peristiwa tindak pidana adalah korban. Korban tindak pidana sering mengalami berbagai bentuk penderitaan baik fisik maupun non fisik. Pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana.(Suryani, 2020) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan merupakan lembaga resmi yang berfungsi menyelenggarakan sistem peradilan dengan cara memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara serta memberikan pelayanan kepada pencari keadilan guna mewujudkan suatu proses peradilan yang adil. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang marak dilingkungan masyarakat adalah penculikan anak.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang marak dilingkungan masyarakat adalah penculikan anak. Penculikan diatur dalam Pasal 76 F dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan anak. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan Pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun. Ketentuan mengenai sanksi pidana khusus menetapkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Dalam praktiknya sering kali putusan hakim tidak mencapai batas minimum yang telah diatur. Kondisi tersebut sering menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasional hakim yang berorientasi pada kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketentuan mengenai sanksi dalam tindak pidana khusus telah secara tegas menetapkan standar batas maksimum dan minimum sebagai acuan atau pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. (Haris, 2017)

Dalam praktiknya hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum dalam perkara tindak pidana penculikan terhadap anak di Pengadilan Negeri Tual Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. Dengan terdakwa berinisial A yang merupakan seorang laki-laki yang berusia 37 tahun bekerja sebagai PNS (guru) yang membawa pergi korban berinisial Y seorang anak perempuan yang berusia 11 (sebelas) tahun yang selesai belajar dengan berpura-pura mendapat perintah dari ayah korban untuk menjemputnya. Kemudian korban naik motor terdakwa dan terdakwa membawa korban pergi jauh dari rumah menuju kos di tanah putih. Pada saat melewati kantor DPRD Kota Tual sekitar pukul 17.00 WIT, terdakwa meminta korban mengendarai sepeda motor meskipun korban tidak bisa mengemudi, dengan alasan mengajari terdakwa memegang kedua tangan korban yang memegang stang sepeda motor. Korban mulai curiga pada terdakwa karena telah membawa korban jauh dari rumahnya dan berontak ingin turun, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya. Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh korban jika tidak diam. Akibat acaman tersebut, korban berontak hingga keduanya terjatuh. Korban lalu melarikan diri sambil melempar batu ke arah terdakwa yang mengejanya. Setelah korban bersembunyi dan menolak ajakan terdakwa untuk mengantarkan pulang, terdakwa meninggalkan korban, kemudian korban meminta pertolongan dari pengendara mobil pertamina untuk kembali ke rumah. Pada perkara tindak pidana penculikan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Tual, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak dan diancam pidana dalam Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan perkara tindak pidana penculikan anak hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah melewati batas minimum dari ketentuan Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana hanya 1(satu) tahun kepada terdakwa karena terdakwa dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa yang diselesaikan secara hukum Adat Kei. Terdakwa diberikan sanksi adat yang harus dibayar berupa seperangkat busana, 1 buah lela/meriam, 3 buah emas adat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait pertimbangan

hakim dalam menjadikan sanksi adat sebagai alasan meringankan hukuman untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum pada perkara tindak pidana penculikan anak.

Pada perkara penculikan anak pada Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum yang telah ditetapkan dalam pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hakim menjatuhkan terhadap terdakwa 1 tahun penjara dengan menjadikan sanksi adat sebagai alasan menjatuhkan hukuman di bawah minimum.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Libray reseach*), penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dengan ketentuan tertulis atau bersifat kepustakaan, sehingga tidak bisa dilepaskan dari kajian literatur maupun peraturan perundang-undangan. (Askin & Masidin, 2023) Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas temuan penelitian yang didasarkan pada norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta doktrin atau teori hukum yang relevan terhadap peristiwa hukum yang diteliti. (Widiarty, 2024) Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan cara mengkaji berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 30/PID.SUS/2017/PN TUL. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana datanya diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan meliputi literatur ilmiah, dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku, kamus, ensiklopedia dan peraturan perundang-undangan. (Suryanto, 2022) Teknik pengumpulan data penelitian merupakan teknik dalam suatu penelitian dalam memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang diperlukan guna mencapai tujuan peneliti. (Helpiastuti, 2025) Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan (*libray reseach*). Analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tual No.30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. (Yusuf, 2021) Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik

pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Putusan Nomor: 30/Pid/Sus/2017/PN.Tul Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan.¹ Unsur-unsur pertimbangan yuridis yaitu sebagai berikut:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa Penuntut Umum yakni menyatakan terdakwa **RR** alias **A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penculikan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.00;- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pada persidangan majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada terdakwa dalam bentuk dakwaan tunggal, yang diatur dalam Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang

Pengertian unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan. Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **RR**. Pada saat proses pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga memiliki kecakapan hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2) Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan perdagangan anak

Unsur ini bersifat alternatif, yakni majelis hakim hanya akan menilai dan mempertimbangkan unsur yang terbukti terpenuhi pada diri terdakwa. Terhadap unsur-unsur lainnya yang tidak terpenuhi atau tidak relevan, tidak dilakukan penilaian maupun pembahasan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan. Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan penculikan adalah tindakan menangkap, melarikan, dan menahan seseorang diluar kehendaknya melalui paksaan, melalui tipuan, atau intimidasi. Penculikan berasal dari kata culik atau menculik yang berarti mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu seperti dibunuh atau dijadikan sandera, sedangkan penculik berarti orang yang menculik, dan penculikan adalah proses, cara atau pembuatan menculik.

b) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban. Terdakwa bekerja sebagai PNS, tujuan terdakwa memanggil korban yaitu ingin mengantarkan korban pulang ke rumah korban. Pada waktu itu terdakwa tidak mengantar pulang korban ke rumah, tetapi terdakwa membawa korban menuju belakang kantor DPRD Kota Tual dan Kantor Walikota Kota Tual. Kemudian terdakwa mengajak korban belajar mengendarai sepeda motor.

Kemudian terdakwa ke kos kosan di tanah putih yaitu ingin meminta harga ojek dari penumpang yang terdakwa antar sebelumnya. Terdakwa sempat mengajarkan korban mengendarai sepeda motor, terdakwa mengetahui korban masih berusia anak-anak dan masih bersekolah. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua korban untuk membawa korban, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

c) Keterangan Saksi

Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang pengadilan. Keterangan oleh para saksi diuraikan sebagai berikut:

1) Saksi GR

Saksi **GR** mengatakan bahwa tidak melihat langsung kejadian penculikan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban dan orang tuanya. Pada waktu malam setelah kejadian itu orang tua korban menelpon saksi dan menceritakan kepada saksi ada penculikan dan rencana pemerkosaan kemudian saksi langsung pergi ke rumah orang tua korban. Kemudian korban dan orang tua korban selesai menceritakan kejadian tersebut, saksi **GR** dan orang tua korban pergi ke tanah putih ke tempat kos-kosan yang dimaksud oleh korban dan dari kos-kosan tersebut baru saksi **GR** mengetahui yang melakukan adalah terdakwa. Setahu saksi **GR** korban saat ini berumur 13 tahun, dalam kasus ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban, setelah kejadian tersebut saksi **GR** melihat korban sempat mengalami trauma dengan kejadian yang dialaminya.

2) Saksi Y (Korban)

Saksi sama sekali belum pernah mengenal terdakwa, bertemu dengan terdakwa pada saat saksi **Y** hendak pulang ke rumah dari taman kota selesai mengerjakan tugas sekolah. Saksi **Y** ke taman kota dan mencari teman-teman saksi **Y**, namun tidak ketemu kemudian saksi **Y** pulang sekitar pukul 15.00 WIT, biasanya saksi **Y** dijemput oleh ayahnya, saksi **Y** tidak pernah di jemput oleh orang lain selain ayahnya sendiri. Terdakwa baru pertama kali menjemput saksi **Y**, pada saat itu saksi **Y** berjalan kaki di depan Toko Asmart, kemudian terdakwa memanggil saksi **Y** dan menyampaikan bahwa ayahnya meminta terdakwa menjemput saksi **Y** pulang, setelah mendengar penyampaian dari terdakwa bahwa ayah saksi **Y** menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi **Y**. Kemudian saksi **Y** naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa.

Pada saat itu terdakwa menggunakan motor jenis metic berwarna hitam, menurut keterangan saksi **Y**, bahwa terdakwa akan mengantarkan saksi **Y** pulang ke rumahnya yang berada di BTN Un Indah, namun dalam perjalanan motor yang dikendarai oleh terdakwa berbelok arah melewati belakang Kantor DPRD Kota Tual, Kantor Wali Kota Tual, kemudian menuju daerah tanah putih hingga sampai di kos-kosan. Pada saat sampai di kos-kosan terdakwa sempat berbicara dengan salah seorang penghuni kos, namun saksi **Y** tidak mendengar jelas percakapan tersebut. Kemudian terdakwa memutar motornya dan menanyakan kepada saksi **Y** apakah bisa mengendarai sepeda motor atau tidak. Saksi **Y** menjawab bahwa dirinya tidak bisa membawa sepeda motor. Setelah mendengar penyampaian dari saksi **Y**, terdakwa menyampaikan bahwa akan mengajarkan saksi **Y** untuk mengendarai sepeda motor. Pada saat saksi **Y** belajar mengendarai sepeda motor bersama terdakwa selama kurang lebih 1 jam, kemudian saksi **Y** meminta agar terdakwa untuk berhenti dan mengantarkan saksi **Y** pulang untuk mengaji. Selang beberapa waktu saksi **Y** menangis, setelah melihat saksi **Y** menangis terdakwa menyuruh saksi **Y** untuk diam jika tidak diam akan membunuhnya. Mendengar ancaman dari terdakwa tangan saksi **Y** mengenai stang motor dan terjatuh, kemudian melemparkan batu ke arah terdakwa. Saksi **Y** sempat mendengar kau saja yang lolos dari perkataan terdakwa.

Pada saat itu mobil yang lewat kemudian saksi **Y** menyampaikan bahwa ada orang yang mau menculiknya, kemudian saksi **Y** di antar pulang ke rumah yang berada di BTN Un Indah, saksi **Y** mengingat terakhir bersama terdakwa pada saat berhenti di hutan dekat SPPBU Un, setelah kejadian tersebut saksi **Y** menceritakan kepada orang tuanya.

3) Saksi MSR

Saksi **MSR** merupakan ayah dari korban yaitu **Y**, saksi **MSR** tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjemput anaknya. Menurut keterangan Saksi **MSR** bahwa saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah menyuruh terdakwa menjemput anaknya. Ketika korban menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya kepada saksi **MSR** setelah mendengar cerita dari korban, saksi **MSR** menyuruh teman untuk menghubungi terdakwa namun pada saat itu terdakwa

tidak bisa di hubungi, kemudian saksi **MSR** pergi ke kampung tempat tinggal terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa.

Masalah ini sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban, yang dilakukan secara adat yang dituangkan dalam pernyataan damai yang saksi **MSR** tanda tangani. Saksi adat yaitu berupa denda adat yang harus dipenuhi terdakwa yaitu satu buah lela, uang dalam amplop, mas dan pakaian.

4) Saksi ARF

Saksi **ARF** sempat melihat saksi korban berada di atas motor yang dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa sempat menanyakan dimana pemilik kos-kosan kepada saksi **ARF**, kemudian saksi **ARF** mengatakan bahwa pemilik kos sedang pergi keluar. Saksi **ARF** tidak tahu apakah terdakwa sebelumnya pernah ke kos-kosan di tanah putih.

Pada waktu pulang saksi **ARF** melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama dengan korban, orang tua korban pernah menanyakan kepada saksi **ARF** tentang perihal korban, namun saksi **ARF** menyampaikan tidak tahu dimana korban. Menurut keterangan Saksi **ARF** bahwa terdakwa merupakan seorang guru di Madrasah. Pada saat itu saksi **ARF** melihat terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Mio.

5) Saksi MJR

Menurut keterangan Saksi **MJR** bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, yang saksi **MJR** tahu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa merupakan milik dari **ARF**. Terdakwa sering menggunakan sepeda motor saudara **ARF** tersebut dengan cara disewa per jam, kemudian setelah itu sepeda motor tersebut dikembalikan kepada **ARF**, sepeda motor yang digunakan terdakwa merupakan jenis Mio berwarna hitam. Pada waktu kejadian saksi **MJR** melihat terdakwa memakai sepeda motor jenis Mio berwarna hitam.

1) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan tertentu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur pertimbangan non yuridis yaitu sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa merupakan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Keadaan tersebut seperti faktor sosial, ekonomi, dan pengalaman hidup terdakwa yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perbuatan pidana yang dilakukan. Latar belakang terdakwa mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan penculikan terhadap korban yang menimbulkan rasa ketakutan dan trauma

atas kejadian yang dialaminya. Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penculikan anak, terdakwa dan keluarga korban juga melakukan sanksi adat Kei. Sanksi adat merupakan bentuk pengaturan atau tindakan penertiban yang ditetapkan oleh masyarakat adat terhadap individu yang melanggar ketentuan dan nilai-nilai adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut.

Penerapan sanksi adat Kei yang diberikan kepada terdakwa merupakan sanksi adat yang merupakan jenis hukuman berupa penjatuhan benda antara lain yaitu:

- 1) Denda berupa uang beserta kelipatannya.
- 2) Denda berupa barang yaitu seperti emas, *dada lela*, dan pakaian atau kain.

Sanksi adat Kei yang disebut *Larvul Ngabal* yang merupakan suatu pranata adat yang berlaku dalam kesatuan wilayah masyarakat adat *Lor Siuw*, *Lor Lim*, dan *Lor Lobay*, di Kepulauan Kei. Hukum adat Kei berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat adat dan telah diakui dan dipertahankan secara turun-temurun.

- c) Kondiri Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam keadaan sehat maupun rohani. Pada saat dimintai keterangan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

- d) Agama Terdakwa

Agama terdakwa dalam pertimbangan hakim tidak hanya tercermin dalam aspek putusan seperti pencantuman ketuhanan pada putusan, melainkan turut tercermin dalam subtansi penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, baik dalam kaitannya dengan perilaku maupun perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul

Berdasarkan kronologi perkara penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka kasus tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman yang tegas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat adanya penafsiran dan menghindari benturan norma yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan dari **Gustav Radbruch** dapat dinyatakan bahwa kepastian hukum hanya diwujudkan dalam bentuk hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dan mengikat, sehingga keberadaannya dapat dijadikan pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal ini hakim dalam

menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Prasetyorini, 2024)

Berdasarkan pandangan **Gustav Radbruch** bahwa hukum positif yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh mudah diubah, karena ketetapan dan keteraturan norma merupakan syarat utama terwujudnya kepastian hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara hakim harus berpedoman pada hukum positif yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk secara bebas mengesampingkan atau mengubah substansi norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang.(Prasetyorini, 2024)

Pada praktiknya hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum pada perkara penculikan anak dalam perkara ini. Sebelum menjatuhkan hukuman pada terdakwa hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa ketakutan terhadap korban.
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa sopan dalam persidangan.
 - b) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - c) Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
 - d) Antara terdakwa, keluarga korban sudah melakukan upaya perdamaian secara adat Kei dengan membayar lela dan sejumlah uang.
 - e) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pada perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa.

Pada perkara ini hakim memutuskan putusan di bawah minimum dengan alasan bahwa terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei, terdakwa diberikan sanksi adat yang harus dibayar berupa:

- 1) Seperangkat Busana.
- 2) 1 (satu) buah lela/meriam.
- 3) 3 (tiga) buah emas adat.

Penerapan sanksi adat Kei yang dilakukan antara terdakwa dan keluarga korban dapat dipandang sebagai fakta sosial yang menunjukkan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah dilakukan penyelesaian menurut norma yang berkembang dalam masyarakat setempat. Menurut pandangan dari **Gustav Radbruch** hukum harus dipahami sebagai hukum positif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, disusun berdasarkan fakta, dirumuskan secara jelas, dan tidak mudah diubah. Oleh karena itu, keberadaan sanksi adat dipandang sebagai fakta sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat, penerapan sanksi adat dapat dipertimbangkan oleh

hakim sebagai keadaan yang meringankan, tetapi tidak boleh mengesampingkan atau menggantikan norma yang telah ditetapkan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tetap menjadi landasan utama, sehingga pertimbangan terhadap sanksi adat harus dirumuskan secara jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan perspektif teori kepastian hukum dari pandangan **Gustav Radbruch** putusan hakim tetap harus bertumpu pada hukum positif sebagai dasar utama, sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang bersifat melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana di bawah minimum pada tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul yaitu berdasarkan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan terdakwa yang diancam 3 (tiga) tahun penjara. Perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara. Berdasarkan teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat diklasifikasikan menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan ini wajib untuk dicantumkan dalam putusan pengadilan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan ini didasarkan pada keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku penculikan anak menjatuhkan putusan di bawah minimum. hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei, sanksi adat dipandang sebagai fakta sosial yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan penyelesaian menurut norma yang berkembang dalam masyarakat setempat. Dalam persepektif teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch hukum positif harus menjadi dasar utama dalam penjatuhan putusan. Sanksi adat hanya faktor yang bersifat melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang

meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR RUJUKAN

- Nikhio R., Amalia C.S., dan Irawan Z. (2023). Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya. *Jurnal Indigeneus Knowledge*, 2(6), 415.
- Nova Ardianti Suryani. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Media Of Law and Sharia*, 2 (1), 135.
- Oheo K. Haris. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 242.
- Anggriani Wau, et.al. (2024). *Hukum Pidana*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Askin dan Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- A. Muri Yusuf. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Renika Cipta, Jakarta.
- Jarot Digdo Ismoyo, et.al. (2025). *Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Kukuh H. (2023). *Sistem Peradilan Di Indonesia Antara Sanubari Dan Regulasi (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis)*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Lusia Sulastri. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, Surabaya.
- Rahman Amin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Publisber. Selfi Budi Helpiastuti. (2025). *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)*, Jakarta Barat: Medina Media Utama.
- Sinto Adi Prasetyorini. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jawa Tengah: CV Lawwana.
- Suryanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Jakarta Timur: Unigres Press.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul.